



**CONSUMER PROTECTION IN COASTAL TOURISM:
AN ISLAMIC ECONOMIC LAW PERSPECTIVE
(A STUDY OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES
IN NORTH SUMATERA)**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN WISATA PANTAI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DI SUMATERA UTARA)**

Cahaya Permata¹ Sahliah²

^{1,2)} cahayapermata@uinsu.ac.id, sahliah@uinsu.ac.id

Kata Kunci :

Consumer Protection; Beach Tourism; Regional Government; North Sumatra, Islamic Economic Law.

Abstract:

Beach tourism in North Sumatra holds considerable potential to attract both domestic and international tourists, given the province's extensive coastline and the diversity of its coastal destinations. Consumer protection regulation in the tourism sector, particularly for beach-based tourism, is essential to ensure that tourists, as consumers, are guaranteed their rights while travelling. The state bears an obligation to respect, fulfil, and protect the right to travel as part of the broader guarantee of human rights, since the right to travel is a right inherent to every person who engages in tourism activities. This research aims to examine the legal framework for consumer protection in beach tourism enterprises, to analyse the regional government policy of North Sumatra concerning consumer protection in beach tourism, and to assess the urgency of the regional government's role in protecting consumers of beach tourism enterprises in North Sumatra. This research employs a normative legal method, using a conceptual approach and a statutory approach. The results indicate that North Sumatra does not yet possess a specific regional regulation governing consumer protection in the tourism sector; the North Sumatra Regional Government currently relies solely on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 10 of 2009 concerning Tourism as its legal basis, a condition that leaves beach tourists without a dedicated and locally responsive legal umbrella. Based on Islamic economic law, this condition necessitates the adoption of local government policies to maximize consumer protection in coastal tourism. Such policies are essential to ensure the realization of public welfare (maslahah) and the optimal protection and fulfillment of consumers' rights in beach tourism.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Email: cahayapermata@uinsu.ac.id, sahliah@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Wisata pantai merupakan salah satu primadona kepariwisataan di Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dengan garis pantai yang sangat panjang. Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan sektor wisata bahari, khususnya wisata pantai, sebagai salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada tataran nasional maupun daerah. Sektor pariwisata memberikan dampak dan kontribusi yang positif tidak hanya terhadap pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah, tetapi juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata.¹ Di antara daerah tujuan wisata unggulan yang dimiliki Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara, yang menyimpan kekayaan destinasi wisata pantai yang tersebar hampir di seluruh wilayah pesisirnya.

Pariwisata pantai di Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional, sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.² Pantai-pantai seperti Pantai Lagundri dan Pantai Sorake di Nias Selatan, Pantai Pandan di Kota Sibolga, serta Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai telah lama menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Keunggulan tersebut semestinya diikuti dengan tata kelola hukum yang memadai, mengingat wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pada hakikatnya berkedudukan sebagai konsumen jasa pariwisata yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatannya selama menikmati layanan wisata.

Perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Urgensi perlindungan konsumen dalam sektor pariwisata semakin meningkat seiring dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap aktivitas wisata pascapandemi. Wisatawan sebagai konsumen memiliki hak atas pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas, serta hak untuk memperoleh informasi yang memadai dan tidak menyesatkan mengenai produk maupun jasa wisata yang mereka konsumsi.³

Pentingnya perlindungan konsumen pada wisata pantai didasarkan pada potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh wisatawan, mulai dari risiko fisik seperti bahaya ombak, arus laut, dan minimnya fasilitas keselamatan,⁴ hingga risiko keperdataan seperti wanprestasi pelaku usaha, ketidakjelasan tarif, dan kurangnya informasi mengenai standar layanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi dasar utama pengaturan sektor wisata di Indonesia, termasuk wisata pantai. Undang-Undang ini mengatur berbagai hal, mulai dari prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, hak dan kewajiban bagi wisatawan dan pelaku usaha wisata, hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam industri pariwisata. Regulasi untuk melindungi wisatawan juga telah diatur secara tegas dan

¹ R. D. Said et al., "Analisis Pengaruh Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Ujung Batu Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kabupaten Barru". 2023. *Urban and Regional Studies Journal* 6 (1): 15-19. <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3949>.

² Anele, Kalu Kingsley, and Chika Clara Sam-Otuonye. "Sustainable Tourism: Evidence from Lake Toba in North Sumatra, Indonesia." *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* 19.1 (2021): 52-62. <https://doi.org/10.5614/ajht.2021.19.1.05>

³ Tjhing, Man lie, Andin Rusmini, and Titin Lestariningsih. 2024. "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata". *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (1):80-90. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i1.95>.

⁴ Machado, Virgílio, Joaquim Pinto Contreiras, and Ana Patrícia Duarte. "Planning tourism in protected natural areas: Safety, soft law and conflict management between beach users. The case of surf in Aljezur, Portugal." *Sustainability* 13.19 (2021): 10739. <https://doi.org/10.3390/su131910739>

jelas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁵

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari lima tujuan pokok syariat. Pelaku usaha wisata pantai, dalam kerangka muamalah, dituntut untuk menjalankan usahanya dengan prinsip kejujuran (*shidq*), keterbukaan informasi, dan larangan gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen wisata pantai bukan semata-mata kewajiban administratif pemerintah, melainkan juga bagian dari perwujudan keadilan muamalah yang menjadi ruh dari hukum ekonomi syariah.⁶

Pemerintah daerah memiliki otonomi penuh untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk urusan kepariwisataan. Proses pengembangan wisata tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan objek dan potensi wisatanya, termasuk dalam menyusun instrumen hukum yang mampu melindungi kepentingan wisatawan selaku konsumen.

Persoalannya, Peraturan Daerah Sumatera Utara sendiri tidak ada yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen bagi wisatawan, khususnya pada wisata pantai, padahal destinasi wisata pantai di Sumatera Utara sangatlah banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota pesisir. Satu-satunya instrumen yang ada hanyalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.⁷ Peraturan daerah tersebut hanya mengatur kerangka kerja bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Sumatera Utara, tanpa memuat ketentuan-ketentuan spesifik mengenai perlindungan konsumen bagi wisatawan pantai, sehingga tidak terdapat perda yang secara langsung dapat dijadikan dasar hukum untuk melindungi konsumen atau wisatawan pantai di Sumatera Utara.

Pemerintah daerah, dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepariwisataan, memiliki tanggung jawab agar kegiatan kepariwisataan di wilayahnya dapat berjalan secara kondusif, sebab pemerintah daerahlah yang paling memahami situasi dan kondisi kepariwisataan di dalam wilayahnya sendiri. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada tataran regional ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wisatawan maupun pelaku usaha, sekaligus melemahkan posisi tawar wisatawan sebagai konsumen ketika terjadi sengketa atau kerugian dalam kegiatan wisata pantai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan hukum terhadap wisatawan dari berbagai sudut pandang. Pertama, penelitian I Putu Andika, dkk. Pada tahun 2022, "*Perlindungan Hukum Wisatawan yang Berkunjung ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi di Bali*" menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi seperti perkemahan dan panjat tebing, serta tanggung jawab

⁵ Republik Indonesia, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Trihafsari, Wiwik, and Cahaya Permata, Consumer Protection in Beach Tourism Objects from the Perspective of Maqashid Sharia (Study in the Sub-district of Mirror Beach, Serdang Bedagai District), *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 202-214, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.746>.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.

pengelola tempat wisata apabila terjadi kecelakaan yang menimpa wisatawan.⁸ Kedua, penelitian Derita Wisara pada tahun 2022 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Destinasi Sembalun Ditinjau dari UU 10/2009 tentang Kepariwisata*" menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam kegiatan kepariwisataan di Kecamatan Sembalun telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana tergambar dari keterangan beberapa informan yang menyatakan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di kecamatan tersebut mendapatkan perlindungan.⁹ Ketiga, penelitian Sumriyah, dkk., pada tahun 2023 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*", dijelaskan upaya pemerintah untuk menambah kebijakan baru dalam perlindungan wisatawan di wisata religi, khususnya untuk menciptakan konsep halal tourism yang baik dan nyaman.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kebaruan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Ketiga penelitian terdahulu memfokuskan kajiannya pada perlindungan hukum wisatawan di destinasi wisata berisiko tinggi, destinasi alam pegunungan, dan destinasi wisata religi, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran dan kebijakan pemerintah daerah Sumatera Utara dalam perlindungan konsumen pada usaha wisata pantai, yang belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui pengaturan perlindungan konsumen pada usaha wisata pantai; kedua, menganalisis kebijakan pemerintah daerah Sumatera Utara terkait perlindungan konsumen pada wisata pantai; dan ketiga, mengkaji urgensi peran pemerintah daerah dalam perlindungan konsumen usaha wisata pantai di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat.¹¹ Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis norma hukum positif yang mengatur perlindungan konsumen pada sektor pariwisata, baik pada tataran peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah, tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar yang melandasi pengaturan perlindungan konsumen, termasuk konsep hak wisatawan sebagai konsumen dan konsep perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi

⁸ Sanjaya, I. Putu Andika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.2 (2022): 371-376. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4839.371-376>

⁹ Derita Wisara, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Destinasi Sembalun Ditinjau dari UU 10/2009 Tentang Kepariwisata*, *JURIDICA* 3, no. 2 (2022): 43-60, <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.202>.

¹⁰ Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4.1 (2023): 76-94. <https://doi.org/10.19184/ijl.v4i1.39439>.

¹¹ Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan kepariwisataan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum berupa norma hukum yang berlaku menuju premis khusus berupa fakta kekosongan pengaturan perlindungan konsumen wisata pantai di Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Pantai di Daerah Sumatera Utara

Sektor kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan menjadikan sektor ini sebagai daya tarik yang dapat dijadikan potensi pendapatan nasional maupun pendapatan daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menjawab tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.¹²

Sumatera Utara merupakan wilayah di Indonesia yang terletak di bagian barat laut Pulau Sumatera. Secara geografis, provinsi ini memiliki garis pantai yang panjang di pesisir timur dan barat, yaitu Selat Malaka di sisi timur dan Samudra Hindia di sisi barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.386.640 jiwa yang terbagi ke dalam 25 kabupaten dan 8 kota.¹³ Kondisi geografis yang unik tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki keragaman destinasi wisata pantai yang tersebar di pesisir barat maupun pesisir timur, dengan karakteristik alam yang berbeda-beda pada masing-masing kawasan.

Pariwisata pantai di Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Masing-masing daerah di Sumatera Utara memiliki wisata pantai yang ikonik. Kabupaten Tapanuli Tengah, misalnya, memiliki potensi wisata bahari yang meliputi 25 pantai yang terbentang di sepanjang pesisir barat Tapanuli Tengah. Pesona tersebut ditambah dengan 30 pulau kecil dengan keindahan pantai dan bawah laut, serta terumbu karang dengan beragam ekosistem bawah laut yang sangat mempesona,¹⁴ khususnya

¹² Mubaroq, Husni et., al., Perbaikan Fasilitas dan Sosialisasi Sadar Wisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Bohay Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Abdi Panca Marga* 4, 1 (2023): 25-33, <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v4i1.1135>.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023 (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023).

¹⁴ Yunus, Muhammad, & Matius Nangun. " Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Kelautan Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Prointegrita* [Online], 6.3 (2022): 18 - 31. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2427>

di sekitar Pulau Mursala dan Pulau Ungge. Bersebelahan dengan Tapanuli Tengah, Kota Sibolga juga memiliki ikon pantainya sendiri, yaitu Pantai Pandan, yang kerap dijadikan lokasi snorkeling.

Selain itu, terdapat pula pantai-pantai di Pulau Nias yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Nias, yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli, yang memiliki keindahan pantai yang mempesona.¹⁵ Di antaranya adalah Pantai Lagundri dan Pantai Sorake di Nias Selatan, yang memiliki ciri khas ombak tinggi sehingga menjadi idaman bagi para peselancar; Pantai Sorake bahkan pernah masuk ke dalam sepuluh besar tempat surfing terbaik di dunia dan dipercaya memiliki ombak tertinggi kedua setelah Hawaii. Selanjutnya terdapat Pantai Tureloto di Nias Utara yang dijuluki “Laut Mati Indonesia” karena kadar garam di airnya sangat tinggi, serta Pantai Hoya yang menawarkan keindahan dan wilayah snorkeling yang menakjubkan. Tidak jauh dari Ibu Kota Sumatera Utara terdapat pula Pantai Cermin dan Bali Lestari di Kabupaten Serdang Bedagai, yang cocok untuk rekreasi keluarga dan dapat ditempuh sekitar dua jam perjalanan dari Kota Medan.

Keragaman dan sebaran destinasi wisata pantai tersebut menunjukkan bahwa usaha wisata pantai di Sumatera Utara telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari pengelola kawasan wisata, pedagang, penyedia jasa penginapan, hingga penyedia jasa transportasi dan aktivitas wisata bahari seperti snorkeling dan selancar. Semakin luas dan beragamnya usaha wisata pantai tersebut semestinya berbanding lurus dengan semakin kuatnya instrumen hukum yang melindungi kepentingan konsumen, mengingat potensi risiko yang dihadapi wisatawan turut meningkat seiring bertambahnya jumlah kunjungan dan variasi aktivitas wisata yang ditawarkan.

Pengaturan Perlindungan Konsumen pada Usaha Wisata Pantai

Pengaturan perlindungan konsumen, khususnya pada wisata pantai, diciptakan agar wisatawan memiliki jaminan atas hak-haknya dalam berwisata. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak berwisata, karena hak berwisata merupakan hak yang dimiliki setiap orang dalam melakukan kegiatan wisata.¹⁶ Perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena objek wisata merupakan salah satu ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor-faktor penunjang dalam industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga dalam percaturan industri kepariwisataan, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain.¹⁷

Secara yuridis, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban wisatawan serta pengelola/pengusaha wisata.

¹⁵ Lase, Elielsen, Marlon Sihombing, and H. Tamrin. “Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias.” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology* 4 (1): 126-138. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10158>.

¹⁶ Laheri, Putu Eva “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4.1 (2015): 126-137, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10>.

¹⁷ Sarsiti dan Muhammad Taufik, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12.1 (2012): 27-44, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.198>.

Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata harus mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:¹⁸

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. Perlindungan hukum dan keamanan;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Perlindungan hak pribadi; dan
6. Perlindungan asuransi untuk kegiatan yang berisiko tinggi.

Selanjutnya, Pasal 21 menjelaskan bahwa wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.¹⁹ Selain itu, Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.²⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan wisatawan bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha, melainkan juga tanggung jawab konstitusional pemerintah pada semua tingkatan, termasuk pemerintah daerah.

Ketentuan senada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tepatnya pada Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen, di antaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
4. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain kedua undang-undang tersebut, Peraturan Presiden juga mengatur mengenai pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan, tepatnya dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.²¹ Kemudian, Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Wisata, menyatakan bahwa: "Setiap jasa informasi pariwisata, wajib memiliki sertifikat jasa usaha informasi pariwisata dan melaksanakan sertifikasi usaha jasa informasi pariwisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini".²²

¹⁸ Republik Indonesia, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

¹⁹ Republik Indonesia, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²⁰ Republik Indonesia, Pasal 23 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²¹ Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

²² Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Wisata.

Khusus untuk wisata pantai, hak konsumen untuk memperoleh fasilitas keamanan dan keselamatan sesuai standar diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.²³ Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa usaha wisata pantai tergolong berisiko menengah rendah, yaitu usaha pariwisata yang memiliki kategori risiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat, dan lingkungan (K3L), serta probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L. Oleh karena itu, usaha wisata pantai tetap harus menyediakan fasilitas yang memenuhi aspek K3L tersebut.²⁴ Standardisasi dan sertifikasi di bidang kepariwisataan merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan oleh pelaku usaha di bidang kepariwisataan. Hal ini akan berimplikasi pada kenyamanan wisatawan bahwa barang dan/atau jasa yang disediakan oleh tenaga kerja dan pengusaha pariwisata secara profesional mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi hak wisatawan.

Seiring dengan hak konsumen, sebagai bentuk perlindungan konsumen di wisata pantai. Terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha pariwisata terkait perlindungan bagi konsumen yang tercantum dalam Pasal 26 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha wajib memberikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan; dan memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata berisiko tinggi”. Pengelola tempat wisata berisiko tinggi di Sumatera Utara, seperti wisata pantai, memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisatanya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tepatnya pada Pasal 26 huruf e mengenai pemberian perlindungan asuransi pada usaha pariwisata berisiko tinggi. Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh pelaku wisata jika tempat wisatanya berisiko tinggi, misalnya pada wisata pantai. Wisata pantai cenderung memiliki risiko tenggelam oleh arus laut ataupun cedera saat menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di pantai.

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menentukan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”, sedangkan ayat (2) menentukan “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau *perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” selanjutnya ayat (4) menentukan “Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.

Bagi pelaku usaha wisata pantai yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen pada usaha wisata pantai di Sumatera Utara bisa kita lihat ketentuannya pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang ayat (1) menentukan “setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

²³ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

²⁴ Trihafsari, Wiwik dan Cahaya Permata, *Consumer Protection in Beach Tourism Objects from The Perspective Of Maqashid Sharia*, 205.

dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif²⁵ sedangkan ayat (2) menentukan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;

- a. Teguran lisan;
- b. Pembatasan kegiatan usaha, dan;
- c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Adanya pengaturan tersebut merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun, peraturan di atas tetap membutuhkan peraturan pemerintah daerah yang dapat mengatur lebih spesifik terkait perlindungan konsumen pada wisata pantai sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing.

Kebijakan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara Terkait Perlindungan Konsumen pada Usaha Wisata Pantai

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya, dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki otonomi penuh untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Proses pengembangan wisata tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada, yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan objek dan potensi wisatanya, termasuk dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di wilayahnya.

Kedudukan pariwisata sebagai urusan pemerintah provinsi didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²⁶ Penjelasan Pasal 13 ayat (2) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini, sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki, antara lain meliputi pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Banyaknya wisata pantai yang potensial menjadi tugas penting bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah Sumatera Utara, untuk melindungi konsumen yang sedang berwisata di pantai-pantai tersebut. Untuk memaksimalkan potensi ini sekaligus melindungi konsumen, pemerintah daerah seharusnya menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada perlindungan konsumen dalam berwisata, khususnya pada wisata pantai. Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, Pemerintah Daerah di Sumatera Utara, baik Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota, belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen pada wisatawan, khususnya pada wisata pantai, padahal destinasi wisata di Sumatera Utara sangat banyak. Ada tiga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait wisata yaitu,

²⁵ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²⁶ Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025. Perda tersebut mengatur kerangka kerja untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Sumatera Utara, tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang secara langsung mengatur perlindungan konsumen bagi wisatawan pantai di Sumatera Utara, khususnya pada objek wisata pantai, sehingga tidak terdapat perda yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi konsumen atau wisatawan di Sumatera Utara.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2019-2039. Perda ini mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk berbagai kegiatan, termasuk pariwisata pantai. Perda ini fokus pada pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, kemudian pengaturan izin usaha wisata di ruang laut serta perlindungan lingkungan di kawasan pantai.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Langkat Tahun 2020-2025. Perda ini hanya mengatur pengembangan destinasi wisata, promosi pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Langkat selama lima tahun ke depan, termasuk strategi pengelolaan destinasi unggulan.

Selain peraturan daerah tersebut, terdapat pula sejumlah peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi pengaturannya masih terbatas pada aspek retribusi pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, khususnya wisatawan yang menggunakan jasa dan fasilitas wisata pantai, guna mencegah terjadinya kerugian maupun risiko yang tidak diharapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebenarnya telah menginisiasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 2020.²⁷ Namun, hingga saat ini, regulasi tersebut belum memperoleh pengesahan. Kehadiran Perda Perlindungan Konsumen menjadi penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mekanisme perlindungan konsumen pada berbagai sektor pelayanan publik dan jasa, termasuk sektor pariwisata pantai, terlebih karena jumlah provinsi yang telah memiliki Perda khusus mengenai Perlindungan Konsumen masih sangat terbatas.

Tidak adanya perda khusus mengenai perlindungan konsumen pada wisata pantai menyebabkan hubungan hukum antara pengusaha/pengelola dengan wisatawan pantai tidak diatur secara jelas pada tataran regional. Oleh karena itu, payung hukum yang digunakan oleh Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengatur secara langsung mengenai perlindungan konsumen pada objek wisata, namun bersifat umum dan belum mengakomodasi kekhasan wisata pantai di Sumatera Utara.

Pemerintah daerah, dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepariwisataan, mempunyai tanggung jawab agar kegiatan kepariwisataan di wilayahnya dapat berjalan secara kondusif, sebab pihak yang paling mengetahui dan memahami situasi dan keadaan kepariwisataan di suatu wilayah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen pada usaha wisata pantai menimbulkan tantangan yang signifikan dalam upaya menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

²⁷ Mei Leandha, "LAPK: Sumut Harus Miliki Perda Perlindungan Konsumen", Hallo Medan. Diakses Pada 22 Juli 2024: <https://hallomedan.co/read/lapk-sumut-harus-miliki-perda-perlindungan-konsumen>.

Kekosongan kebijakan daerah tersebut juga berimplikasi pada lemahnya mekanisme pengawasan terhadap standar keselamatan dan keamanan di lokasi wisata pantai, minimnya kewajiban asuransi bagi kegiatan wisata berisiko seperti berenang dan berselancar, serta tidak jelasnya mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian yang dialami wisatawan. Kondisi ini pada akhirnya membebankan tanggung jawab perlindungan konsumen sepenuhnya kepada pelaku usaha secara individual, tanpa adanya standar minimal yang seragam dan mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Urgensi Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Konsumen pada Usaha Wisata Pantai di Sumatera Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai pemegang kewenangan yang mampu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan beserta harta bendanya, mengingat potensi kecelakaan, kekerasan, kejahatan, atau tindakan yang membahayakan wisatawan. Pemerintah daerah harus mampu menyediakan sarana informasi, keamanan, asuransi, dan bantuan lain sesuai dengan kebutuhan wisatawan, khususnya bagi wisatawan pantai di Sumatera Utara. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pemenuhan hak keperdataan wisatawan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan konsumen seharusnya menjadi perhatian lebih, mengingat investasi, khususnya dalam bidang kepariwisataan, telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah. Perlindungan konsumen sendiri dapat dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu: pertama, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum; kedua, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan pelaku usaha pada umumnya; ketiga, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan kelima, memadukan penyelenggaraan, pengembangan, serta pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lainnya.²⁸

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang kebutuhan konsumen, yaitu:

1. Kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri;
2. Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen;
3. Kenyamanan yang akan didapatkan oleh konsumen; dan
4. Komunikasi yang dilakukan oleh konsumen.

Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan, pariwisata pantai di Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah. Pantai-pantai seperti Pantai Lagundri dan Pantai Sorake di Nias Selatan, serta Pantai Pandan di Kota Sibolga, telah menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional. Namun demikian, pengembangan sektor ini belum berjalan secara maksimal, terutama karena belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen dalam usaha wisata pantai.

Urgensi peran pemerintah daerah dalam melindungi konsumen wisata pantai berdasarkan hukum ekonomi syariah, dapat ditelusuri dari berbagai konsep. Di antaranya,

²⁸ Hidayati, Maslihati Nur. "Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen," *Lex Jurnalica* 5.3 (2008): 168-180, <https://doi.org/10.47007/lj.v5i3.284>.

maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam al-Syatibi, menempatkan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), di samping pemeliharaan agama, akal, dan keturunan.²⁹ Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pantai berpotensi menghadapi ancaman terhadap keselamatan jiwanya, misalnya akibat arus laut yang berbahaya atau minimnya fasilitas keselamatan, sekaligus berpotensi mengalami kerugian harta akibat wanprestasi maupun praktik curang pelaku usaha. Oleh karena itu, kehadiran regulasi daerah yang melindungi kedua aspek tersebut merupakan perwujudan konkret dari *maqashid syariah* dalam ranah kebijakan publik di sektor pariwisata.

Hubungan antara wisatawan dan pelaku usaha wisata berdasarkan fikih muamalah, pada dasarnya merupakan akad *ijarah* (sewa jasa) yang harus dilandasi prinsip kerelaan (*antaradhin*), kejelasan objek akad, serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), *tadlis* (penyembunyian cacat atau informasi), dan *dharar* (perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain). Ketika pelaku usaha wisata pantai tidak menyediakan informasi yang jujur mengenai risiko lokasi, tidak menyediakan fasilitas keselamatan yang memadai, atau menetapkan tarif secara sepihak tanpa kejelasan, maka akad yang terjadi mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang dilarang dalam muamalah. Konsumen dalam kondisi demikian memiliki hak *khiyar* (hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad) serta hak menuntut *dhaman* (ganti rugi) atas kerugian yang dideritanya, sebagaimana semangat yang juga tercermin dalam Pasal 4 UUPK tentang hak konsumen atas kompensasi dan ganti rugi.³⁰

Kewajiban pemerintah daerah untuk hadir mengatur dan mengawasi usaha wisata pantai juga dapat dijelaskan melalui konsep *hisbah* dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam*, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh penguasa (*ulil amri*) untuk melakukan amar makruf nahi mungkar dalam ranah muamalah publik, termasuk mengawasi takaran, mutu layanan, serta kejujuran para pelaku usaha demi mencegah kezaliman terhadap masyarakat.³¹ Pemerintah daerah, sebagai representasi *ulil amri* pada tataran regional, memikul tanggung jawab untuk menjalankan fungsi *hisbah* tersebut melalui pembentukan regulasi yang jelas, pengawasan berkala terhadap pelaku usaha wisata pantai, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh wisatawan. Absennya peraturan daerah yang khusus mengatur perlindungan konsumen wisata pantai pada dasarnya merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan fungsi *hisbah* tersebut, yang semestinya menjadi bagian tidak terpisahkan dari *siyasah syar'iyah* (kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan) di bidang kepariwisataan.

Kaidah fikih yang masyhur menyatakan bahwa *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*, yang bermakna bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah ini relevan diterapkan dalam konteks kebijakan pariwisata pantai di Sumatera Utara, di mana pemerintah daerah selaku pemegang otoritas kebijakan dituntut untuk memastikan bahwa setiap regulasi maupun ketiadaan regulasi yang dibuatnya benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*), bukan sekadar mengejar peningkatan kunjungan dan pendapatan asli daerah tanpa memperhatikan keselamatan dan hak-hak wisatawan sebagai konsumen. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan konsumen wisata pantai

²⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 25.

³⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Ibn Taymiyyah, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*, terj. Muhtar Holland (Leicester: The Islamic Foundation, 1982), 14–16.

bukan hanya kebutuhan administratif-yuridis, melainkan juga tuntutan etis-syar'i yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Selain aspek regulasi dan pengawasan, urgensi peran pemerintah daerah juga terletak pada fungsi koordinasi lintas sektor, mengingat perlindungan konsumen wisata pantai melibatkan berbagai instansi, seperti dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, badan penanggulangan bencana, serta aparat keamanan. Tanpa adanya regulasi daerah yang menjadi payung hukum bersama, koordinasi antarinstansi tersebut cenderung berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi, sehingga perlindungan yang diberikan kepada wisatawan menjadi tidak optimal. Dalam bingkai hukum ekonomi syariah, lemahnya koordinasi tersebut dapat dipandang sebagai hambatan struktural dalam mewujudkan *ta'awun* (kerja sama) antarlembaga negara untuk merealisasikan kemaslahatan bersama, yang semestinya menjadi ruh dari setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan di sektor pariwisata pantai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengaturan perlindungan konsumen pada usaha wisata pantai di Indonesia telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang keduanya menjamin hak wisatawan atas informasi, pelayanan sesuai standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi, dan turut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 serta peraturan menteri terkait standar usaha pariwisata.

Kedua, kebijakan pemerintah daerah Sumatera Utara terkait perlindungan konsumen pada usaha wisata pantai masih sangat terbatas. Belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) khusus di Sumatera Utara yang mengatur perlindungan konsumen pada sektor pariwisata, sehingga pemerintah daerah hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum. Satu-satunya instrumen daerah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, juga tidak memuat ketentuan khusus mengenai perlindungan konsumen bagi wisatawan pantai.

Ketiga, urgensi peran pemerintah daerah dalam perlindungan konsumen usaha wisata pantai di Sumatera Utara sangatlah tinggi, mengingat besarnya potensi wisata pantai yang dimiliki serta rentannya wisatawan terhadap berbagai risiko keselamatan dan kerugian keperdataan. Sangat disayangkan melihat banyaknya peminat destinasi wisata di Sumatera Utara, namun Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan khusus untuk melindungi mereka. Maka, sudah semestinya perlindungan hukum terhadap wisatawan menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah, pengelola, maupun pengusaha pariwisata, agar perlindungan konsumen dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan wisatawan di destinasi wisata pantai maupun destinasi wisata lainnya di Sumatera Utara.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah khusus tentang perlindungan konsumen wisata pantai, yang memuat standar keselamatan, mekanisme pengawasan, kewajiban asuransi bagi kegiatan berisiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif dan mudah diakses, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan muamalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris juga diperlukan untuk mengukur efektivitas

pelaksanaan perlindungan konsumen di lapangan, sebagai pelengkap dari kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anele, Kalu Kingsley, and Chika Clara Sam-Otuonye. "Sustainable Tourism: Evidence from Lake Toba in North Sumatra, Indonesia." *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* 19.1 (2021): 52-62. <https://doi.org/10.5614/ajht.2021.19.1.05>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023 Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023.
- Derita Wisara, Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Destinasi Sembalun Ditinjau dari UU 10/2009 Tentang Kepariwisata, *JURIDICA* 3, no. 2 (2022): 43-60, <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.202>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hidayati, Maslihati Nur. "Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen: Studi Tentang Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen," *Lex Jurnalica* 5.3 (2008): 168-180, <https://doi.org/10.47007/lj.v5i3.284>.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ibn Taymiyyah, *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*, terj. Muhtar Holland. Leicester: The Islamic Foundation, 1982.
- Laheri, Putu Eva "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4.1 (2015): 126-137, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10>.
- Lase, Elielsen, Marlon Sihombing, and H. Tamrin. "Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Nias." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology* 4 (1): 126-138. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10158>.
- Machado, Virgílio, Joaquim Pinto Contreiras, and Ana Patrícia Duarte. "Planning tourism in protected natural areas: Safety, soft law and conflict management between beach users. The case of surf in Aljezur, Portugal." *Sustainability* 13.19 (2021): 10739. <https://doi.org/10.3390/su131910739>
- Mei Leandha, "LAPK: Sumut Harus Miliki Perda Perlindungan Konsumen", *Hallo Medan*. Diakses Pada 22 Juli 2024: <https://hallomedan.co/read/lapk-sumut-harus-miliki-perda-perlindungan-konsumen>
- Mubarog, Husni et., al., Perbaikan Fasilitas dan Sosialisasi Sadar Wisata dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Bohay Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Abdi Panca Marga* 4, 1 (2023): 25-33, <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v4i1.1135>.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- R. D. Said et al., "Analisis Pengaruh Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Ujung Batu Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar Kabupaten Barru". 2023. *Urban and Regional Studies Journal* 6 (1): 15-19. <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3949>.
- Sanjaya, I. Putu Andika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.2 (2022): 371-376. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4839.371-376>
- Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4.1 (2023): 76-94. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.39439>.
- Sarsiti dan Muhammad Taufik, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12.1 (2012): 27-44, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.198>.
- Tjhing, Man lie, Andin Rusmini, and Titin Lestariningsih. "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata". *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2.1 (2024):80-90. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i1.95>.
- Trihafsari, Wiwik, and Cahaya Permata, Consumer Protection in Beach Tourism Objects from the Perspective of Maqashid Sharia (Study in the Sub-district of Mirror Beach, Serdang Bedagai District), *Istinbath* 23.1 (2024): 202-214, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.746>.
- Yunus, Muhammad, & Matius Nangun. " Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Kelautan Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Prointegrita* [Online], 6.3 (2022): 18-31. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2427>